

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 483/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).